



**PUTUSAN**

**Nomor 198/Pid.B/2022/PN.Cms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Irwan Setiawan Als Jalu Bin Sanir ;**  
Tempat lahir : Subang ;  
Umur/tanggal : 31 Tahun / 18 Februari 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun. Sidamulya Rt.004 Rw.005  
Desa. Cigayam Kecamatan Banjaranyar  
Kabupaten Ciamis ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;  
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 September 2022;

Terdakwa di tahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis No 198/Pen.Pid/2022/PN.Cms tertanggal 08 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat Penetapan Majelis Hakim No. 198/Pen.Pid/2022/PN.Cms tertanggal 08 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDM – II /088/CIAMI/11/2022 yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal **16 Januari 2023** yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Irwan Setiawan Als Jalu Bin Sanir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian ternak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Irwan Setiawan Als Jalu Bin Sanir** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat.  
**Dikembalikan kepada saksi Dahlan Bin Idul (Alm)**
  - 1 (satu) buah tambang warna hijau dengan panjang + 5 meter.
  - 1 (satu) buah keramba kambing  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (unit) sepeda motor Yamaha Crypton dengan nopol : Z-6954-WB, Noka : MH34ST001TK015755, Nosin : 4ST013837 yang telah di modifikasi  
**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga dengan Duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **Irwan Setiawan Als Jalu Bin Sanir**, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira Jam. 05.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Wanarasa Rt. 01 Rw.07 Desa Kalijaya Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis atau setidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak berupa 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat umur 2 (dua) tahun milik saksi korban Dahlan Bin Idul (Alm)*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat dengan pasti sekira bulan Juli 2022, ketika terdakwa Irwan Setiawan Als Jalu berkunjung ke kandang kambing milik saksi Dahlan dengan maksud untuk menawar 1 (satu) ekor kambing milik saksi Dahlan, namun saksi Dahlan mengatakan bahwa kambingnya tidak akan dijual, lalu terdakwa Irwan Setiawan Als Jalu menanyakan mengenai harga kambing dengan ukuran tersebut dan saksi Dahlan mengatakan bahwa untuk ukuran kambing tersebut kurang lebih harganya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian setelah itu terdakwa Irwan Setiawan Als Jalu pulang kerumahnya, lalu Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 04.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Crypton, terdakwa Irwan Setiawan Als Jalu berangkat ke daerah Bojong Langkaplancar dengan maksud untuk meminjam uang ke temannya namun ditengah perjalanan timbul niat terdakwa Irwan Setiawan Als Jalu untuk mencuri kambing di kandang milik saksi Dahlan, karena terdakwa Irwan Setiawan Als Jalu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Cms.



teringat sewaktu berkunjung dan memberi tawaran kambing ke kandang kambing saksi Dahlan tetapi saksi Dahlan tidak mau menjualnya. Sesampainya di kandang kambing milik saksi Dahlan, terdakwa Irwan Setiawan Als Jalu memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan lalu dengan berjalan kaki terdakwa Irwan Setiawan Als Jalu pergi menuju ke kandang kambing milik saksi Dahlan dan sesampainya di tempat kandang kambing terdakwa Irwan Setiawan Als Jalu membuka pintu kandang yang tanpa dikunci setelah terdakwa Irwan Setiawan Als Jalu berada di dalam kandang kambing tersebut tanpa sepengetahuan dan seizing dari saksi Dahlan, terdakwa langsung mengikat 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat umur 2 (dua) tahun dengan menggunakan tali tambang warna hijau lalu terdakwa Irwan Setiawan Als Jalu menarik 1 (satu) ekor kambing tersebut dan dimasukan ke dalam keramba yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa Irwan Setiawan Als Jalu, kemudian setelah kambing tersebut dimasukan kedalam keramba, lalu keramba tersebut disimpan diatas motor untuk dibawa pulang dengan maksud akan dijual oleh terdakwa Irwan Setiawan Als Jalu.

- Bahwa setelah terdakwa Irwan Setiawan Als Jalu berhasil mengambil kambing tersebut, kemudian terdakwa Irwan Setiawan Als Jalu mencoba menawarkan kambing tersebut ke bakul kambing, namun sebagian bakul kambing menolaknya dengan alasan harga tidak sesuai pasaran. selanjutnya terdakwa Irwan Setiawan Als Jalu menawarkan kambing tersebut kepada saksi Hamidin, awalnya saksi Hamidin tidak berminat untuk membelinya tetapi ketika diperjalanan akan pulang terdakwa Irwan Setiawan Als Jalu dihubungi oleh saksi Hamidin melalui via telepon dan menyuruh terdakwa Irwan Setiawan Als Jalu untuk membawa kambing tersebut ke rumahnya, lalu terdakwa Irwan Setiawan Als Jalu putar balik dan kembali ke rumah saksi Hamidin dan sesampainya di rumah saksi Hamidin, terdakwa Irwan Setiawan Als Jalu langsung diamankan oleh saksi Dahlan yang didampingi oleh aparat kepolisian dari Polsek Banjasari.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Irwan Setiawan Als Jalu, saksi Dahlan mengalami kerugian jika *diuangkan* sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Dahlan Bin Idul (Alm) :

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dalam perkara tindak pidana Pencurian ternak dan semua Berita Acara yang di buat di penyidik di benarkan oleh saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat umur 2 (dua) tahun yang telah diambil oleh terdakwa.
- Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian ternak berupa 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat umur 2 (dua) tahun diketahui pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira Jam 09.00 Wib, bertempat di Dusun Wanarasa Rt.001 Rw.007 Desa Kalijaya Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah berkunjung ke rumah saksi dan melihat-lihat ke kandang kambing, serta menanyakan apakah saksi akan menjual kambing, namun saksi mengatakan kalau saksi tidak akan menjual kambing karena pekerjaan saksi adalah petani bukan penjual kambing.
- Bahwa terdakwa berkunjung ke kandang kambing milik saksi sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Juni, namun hari dan tanggal serta jam nya lupa.
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat tersebut saksi sedang berada di rumah.
- Bahwa saksi mengetahui kalau 1 (satu) ekor kambing milik saksi hilang diduga telah dicuri ketika saksi akan memberi pakan sekira jam 09.00 Wib, saksi merasa kaget karena 1 (satu) ekor kambing milik saksi sudah tidak ada di kandangnya.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau 1 (satu) ekor kambing milik saksi tidak ada di kandangnya diduga ada yang mengambil, lalu saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Agus Heryanto (menantu saksi).
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Agus Heryanto berusaha mencari 1 (satu) ekor kambing yang hilang tersebut dan menanyakan kepada tetangga saksi namun tetangga saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi memiliki 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat sejak 2 (dua) tahun lalu dari hasil ternak.
- Bahwa sebelum 1 (satu) ekor kambing tersebut hilang diduga ada yang mengambil, 1 (satu) ekor kambing tersebut berada di kandang milik saksi yang berada di kebun milik saksi dengan jarak antara rumah saksi dengan kandang kambing kurang lebih 100 meter.
- Bahwa kandang kambing tersebut tidak terlihat dari rumah saksi karena terhalang oleh pepohonan di kebun.
- Bahwa kandang kambing tersebut tidak menggunakan kunci, hanya sebatas ditutup biasa dan diikat tali karena selama saksi mempunyai kambing aman-aman saja, sehingga saksi tidak mengunci kandang kambing dengan gembok.
- Bahwa jumlah kambing di kandang milik saksi sebanyak 8 (delapan) ekor, namun yang 1 (satu) hilang dicuri, hingga sisanya tinggal 7 (tujuh) ekor.
- Bahwa kandang kambing milik saksi tidak dijaga, dikarenakan jarak kandang kambing dengan rumah saksi dekat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

## 2. Saksi Agus Heryanto Bin Ade Ahmudin (Alm) :

- Bahwa telah diperiksa oleh penyidik dalam perkara tindak pidana Pencurian ternak dan semua Berita Acara yang di buat di penyidik di benarkan oleh saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan yang saling menguntungkan.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Cms.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian ternak berupa 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat umur 2 (dua) tahun diketahui pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira Jam 09.00 Wib, bertempat di Dusun Wanarasa Rt.001 Rw.007 Desa Kalijaya Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis.
- Bahwa yang menjadi korban atas pencurian 1 (satu) ekor kambing tersebut adalah saksi Dahlan (bapak mertua saksi).
- Bahwa pelaku yang telah diduga mengambil 1 (satu) ekor kambing milik saksi Dahlan adalah terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) ekor kambing tersebut disimpan oleh saksi Dahlan di kandang kambing milik saksi Dahlan dan kandangnya berada dikebun yang terletak di seberang rumah saksi Dahlan.
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat tersebut saksi sedang berada di bengkel motor lalu dating saksi Dahlan memberitahu kalau 1 (satu) ekor kambing saksi Dahlan hilang, dan diduga ada yang mencurinya.
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa 1 (satu) ekor kambing milik saksi Dahlan hilang diduga ada yang mencuri, saksi sempat bertanya kepada tetangga namun tidak ada yang tahu.
- Bahwa selanjutnya saksi mencari informasi dengan cara menanyakan ke setiap pengepul dan penjual kambing, dan ketika saksi sedang berkomunikasi dengan saksi Hamidin, saksi Hamidin mengatakan bahwa tadi saksi Hamidin ditawari oleh seseorang yang akan menjual kambing dan ciri-cirinya persis seperti kambing milik saksi Dahlan selanjutnya saksi dan saksi Dahlan pergi ke rumah saksi Hamidin di daerah Lakbok untuk mengkonfirmasi informasi tersebut lebih dalam.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Hamidin, saksi hanya tahu bahwa saksi Hamidin merupakan bandar atau pengepul kambing.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Dahlan mengalami kerugian materi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Cms.



Terdakwa **Irwan Setiawan Als Jalu Bin Sanir** :

- Bahwa terdakwa di periksa oleh Penyidik dari Polres Ciamis sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana Pencurian hewan ternak.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian hewan ternak milik saksi Dahlan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 05.00 Wib di Dusun Wanarasa Rt. 01 Rw. 07 Desa Kalijaya Kec. Banjaranyar Kab. Ciamis.
- Bahwa pencurian hewan ternak yang dilakukan oleh terdakwa berupa 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat.
- Bahwa 1 (satu) ekor kambing yang telah dicuri oleh terdakwa milik saksi Dahlan.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Dahlan karena terdakwa pernah membeli kambing kepada saksi Dahlan. Namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat milik saksi Dahlan tersebut, terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Dahlan sebagai pemilik kambing.
- Bahwa terdakwa mengambil kambing milik saksi Dahlan tersebut dengan cara membuka pintu kandang kambing lalu terdakwa ambil kambingnya dan terdakwa ikat leher kambing tersebut dengan menggunakan tambang warna hijau kemudian terdakwa menarik paksa kambing tersebut dengan cara memegang tanduknya dan menarik tambang yang telah terdakwa ikatkan ke leher kambing tersebut kemudian terdakwa masukan ke dalam kramba dan diikat di atas motor terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil kambing tersebut dari kandangnya, kambing tersebut tidak mengeluarkan suara, namun ketika dimasukan ke dalam keramba kambing tersebut mengeluarkan suara.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing milik saksi Dahlan adalah untuk dijual kembali.
- Bahwa rencananya 1 (satu) ekor kambing yang telah terdakwa curi tersebut akan dijual dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), akan tetapi belum sempat terjual karena terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa jika terdakwa berhasil menjual 1 (satu) ekor kambing yang telah terdakwa curi tersebut dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), uangnya akan terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa setelah terdakwa mengikat kambing tersebut terdakwa bawa kambing tersebut ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa mencoba menawarkan kambing tersebut ke bakul kambing, namun sebagian bakul kambing menolaknya dengan alasan harga tidak sesuai pasaran.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Cms.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Hamidin karena merupakan bakul kambing dan terdakwa juga pernah melakukan jual-beli kambing sebelumnya dengan saksi Hamidin.
- Bahwa terdakwa mengambil kambing dari kandang kambing milik saksi Dahlan hanya seorang diri dan tidak ada orang lain yang menyaksikan.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) ekor kambing tersebut hanya menggunakan 1 (satu) buah tali tambang berwarna hijau dengan panjang  $\pm$  5 (lima) meter yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya, serta terdakwa menggunakan keramba untuk memasukan 1 (satu) ekor kambing dan diikatkan diatas sepeda motor milik terdakwa untuk kemudian dibawa pulang.
- Bahwa pada bulan Juli 2022 terdakwa pernah membeli 1 (satu) ekor kambing dari saksi Dahlan seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 04.00 Wib ketika terdakwa berangkat ke Bojong Langkaplancar untuk meminjam uang kepada teman terdakwa, namun ditengah perjalanan tiba-tiba terdakwa mempunyai niat untuk mencuri kambing di kandang milik saksi Dahlan, karena terdakwa teringat bahwa sewaktu terdakwa membeli kambing dari kandang milik saksi Dahlan terdapat beberapa ekor kambing.
- Bahwa sesampainya di kandang kambing milik saksi Dahlan, terdakwa memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan lalu terdakwa pergi ke kandang untuk mencuri 1 (satu) ekor kambing dengan cara pertama-tama terdakwa membuka pintu kandang kambing tersebut yang tanpa dikunci setelah itu terdakwa ikat kambing tersebut dengan menggunakan tali tambang warna hijau untuk menarik 1 (satu) ekor kambing tersebut selanjutnya terdakwa masukan ke dalam keramba yang telah terdakwa siapkan sebelumnya lalu terdakwa ikat keramba tersebut diatas motor kemudian terdakwa pulang.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat.
- 1 (satu) buah tambang warna hijau dengan panjang + 5 meter.
- 1 (satu) buah keramba kambing.
- 1 (unit) sepeda motor Yamaha Crypton dengan nopol : Z-6954-WB, Noka : MH34ST001TK015755, Nosin : 4ST013837 yang telah di modifikasi

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di periksa oleh Penyidik dari Polres Ciamis sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana Pencurian hewan ternak.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian hewan ternak milik saksi Dahlan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 05.00 Wib di Dusun Wanarasa Rt. 01 Rw. 07 Desa Kalijaya Kec. Banjaranyar Kab. Ciamis.
- Bahwa pencurian hewan ternak yang dilakukan oleh terdakwa berupa 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat.
- Bahwa 1 (satu) ekor kambing yang telah dicuri oleh terdakwa milik saksi Dahlan.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Dahlan karena terdakwa pernah membeli kambing kepada saksi Dahlan. Namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat milik saksi Dahlan tersebut, terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Dahlan sebagai pemilik kambing.
- Bahwa terdakwa mengambil kambing milik saksi Dahlan tersebut dengan cara membuka pintu kandang kambing lalu terdakwa ambil kambingnya dan terdakwa ikat leher kambing tersebut dengan menggunakan tambang warna hijau kemudian terdakwa menarik paksa kambing tersebut dengan cara memegang tanduknya dan menarik tambang yang telah terdakwa ikatkan ke leher kambing tersebut kemudian terdakwa masukan ke dalam kramba dan diikat di atas motor terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil kambing tersebut dari kandangnya, kambing tersebut tidak mengeluarkan suara, namun ketika dimasukan ke dalam keramba kambing tersebut mengeluarkan suara.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing milik saksi Dahlan adalah untuk dijual kembali.
- Bahwa rencananya 1 (satu) ekor kambing yang telah terdakwa curi tersebut akan dijual dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), akan tetapi belum sempat terjual karena terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa jika terdakwa berhasil menjual 1 (satu) ekor kambing yang telah terdakwa curi tersebut dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), uangnya akan terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa setelah terdakwa mengikat kambing tersebut terdakwa bawa kambing tersebut ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa mencoba menawarkan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kambing tersebut ke bakul kambing, namun sebagian bakul kambing menolaknya dengan alasan harga tidak sesuai pasaran.

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Hamidin karena merupakan bakul kambing dan terdakwa juga pernah melakukan jual-beli kambing sebelumnya dengan saksi Hamidin.
- Bahwa terdakwa mengambil kambing dari kandang kambing milik saksi Dahlan hanya seorang diri dan tidak ada orang lain yang menyaksikan.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) ekor kambing tersebut hanya menggunakan 1 (satu) buah tali tambang berwarna hijau dengan panjang  $\pm$  5 (lima) meter yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya, serta terdakwa menggunakan karamba untuk memasukan 1 (satu) ekor kambing dan diikatkan diatas sepeda motor milik terdakwa untuk kemudian dibawa pulang.
- Bahwa pada bulan Juli 2022 terdakwa pernah membeli 1 (satu) ekor kambing dari saksi Dahlan seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 04.00 Wib ketika terdakwa berangkat ke Bojong Langkaplancar untuk meminjam uang kepada teman terdakwa, namun ditengah perjalanan tiba-tiba terdakwa mempunyai niat untuk mencuri kambing di kandang milik saksi Dahlan, karena terdakwa teringat bahwa sewaktu terdakwa membeli kambing dari kandang milik saksi Dahlan terdapat beberapa ekor kambing.
- Bahwa sesampainya dikandang kambing milik saksi Dahlan, terdakwa memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan lalu terdakwa pergi ke kandang untuk mencuri 1 (satu) ekor kambing dengan cara pertama-tama terdakwa membuka pintu kandang kambing tersebut yang tanpa dikunci setelah itu terdakwa ikat kambing tersebut dengan menggunakan tali tambang warna hijau untuk menarik 1 (satu) ekor kambing tersebut selanjutnya terdakwa masukan ke dalam keramba yang telah terdakwa siapkan sebelumnya lalu terdakwa ikat keramba tersebut diatas motor kemudian terdakwa pulang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan dahulu ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Primair yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Cms.



3. Pencurian Ternak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;**

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Irwan Setiawan Als Jalu Bin Sanir** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Irwan Setiawan Als Jalu Bin Sanir**, sehingga dengan demikian unsur pertama yaitu “**Barang siapa**” telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *mengambil* adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan pencurian hewan ternak milik saksi Dahlan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 05.00 Wib di Dusun Wanarasa Rt. 01 Rw. 07 Desa Kalijaya Kec. Banjaranyar Kab. Ciamis. Bahwa pencurian hewan ternak yang dilakukan oleh terdakwa berupa 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat. Terdakwa kenal dengan saksi Dahlan karena terdakwa pernah membeli kambing kepada saksi Dahlan. Namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan. Pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat milik saksi Dahlan tersebut, terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Dahlan sebagai pemilik kambing. Bahwa terdakwa mengambil kambing milik saksi Dahlan tersebut dengan cara membuka pintu kandang kambing lalu terdakwa ambil kambingnya dan terdakwa ikat leher kambing tersebut dengan menggunakan tambang warna hijau kemudian terdakwa menarik paksa kambing tersebut dengan cara memegang tanduknya dan menarik tambang yang telah terdakwa ikatkan ke leher kambing tersebut kemudian terdakwa masukan ke dalam kramba dan diikat di atas motor terdakwa.

Bahwa pada saat terdakwa mengambil kambing tersebut dari kandangnya, kambing tersebut tidak mengeluarkan suara, namun ketika dimasukan ke dalam keramba kambing tersebut mengeluarkan suara. Maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing milik saksi Dahlan adalah untuk dijual kembali. Bahwa rencananya 1 (satu) ekor kambing yang telah terdakwa curi tersebut akan dijual dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), akan tetapi belum sempat terjual karena terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian. Bahwa jika terdakwa berhasil menjual 1 (satu) ekor kambing yang telah terdakwa curi tersebut dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), uangnya akan terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari, setelah terdakwa mengikat kambing tersebut terdakwa bawa kambing tersebut ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa mencoba menawarkan kambing tersebut ke bakul kambing, namun sebagian bakul kambing menolaknya dengan alasan harga tidak sesuai pasaran.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Cms.





Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Hamidin karena merupakan bakul kambing dan terdakwa juga pernah melakukan jual-beli kambing sebelumnya dengan saksi Hamidin.

Bahwa terdakwa mengambil kambing dari kandang kambing milik saksi Dahlan hanya seorang diri dan tidak ada orang lain yang menyaksikan, pada saat terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) ekor kambing tersebut hanya menggunakan 1 (satu) buah tali tambang berwarna hijau dengan panjang  $\pm$  5 (lima) meter yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya, serta terdakwa menggunakan karamba untuk memasukan 1 (satu) ekor kambing dan diikatkan diatas sepeda motor milik terdakwa untuk kemudian dibawa pulang. Pada bulan Juli 2022 terdakwa pernah membeli 1 (satu) ekor kambing dari saksi Dahlan seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 04.00 Wib ketika terdakwa berangkat ke Bojong Langkaplancar untuk meminjam uang kepada teman terdakwa, namun ditengah perjalanan tiba-tiba terdakwa mempunyai niat untuk mencuri kambing di kandang milik saksi Dahlan, karena terdakwa teringat bahwa sewaktu terdakwa membeli kambing dari kandang milik saksi Dahlan terdapat beberapa ekor kambing, sesampainya di kandang kambing milik saksi Dahlan, terdakwa memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan lalu terdakwa pergi ke kandang untuk mencuri 1 (satu) ekor kambing dengan cara pertama-tama terdakwa membuka pintu kandang kambing tersebut yang tanpa dikunci setelah itu terdakwa ikat kambing tersebut dengan menggunakan tali tambang warna hijau untuk menarik 1 (satu) ekor kambing tersebut selanjutnya terdakwa masukan ke dalam keramba yang telah terdakwa siapkan sebelumnya lalu terdakwa ikat keramba tersebut diatas motor kemudian terdakwa pulang.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Irwan Setiawan Als Jalu, saksi Dahlan mengalami kerugian jika *diuangkan* sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke -2 ini terpenuhi.

### **Ad. 3. Unsur "Pencurian Ternak":**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat umur 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun milik saksi Dahlan dengan cara pertama-tama terdakwa membuka pintu kandang kambing tersebut yang tanpa dikunci setelah itu terdakwa ikat kambing tersebut dengan menggunakan tali tambang warna hijau yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa untuk menarik 1 (satu) ekor kambing tersebut selanjutnya kambing tersebut dimasukan dalam keramba yang telah terdakwa siapkan sebelumnya lalu terdakwa ikat keramba tersebut diatas motor kemudian terdakwa membawa kambing tersebut pulang kerumahnya selanjutnya terdakwa menawarkan kambing tersebut kepada saksi Hamidin, awalnya saksi Hamidin tidak berminat untuk membelinya tetapi ketika diperjalanan akan pulang terdakwa dihubungi oleh saksi Hamidin melalui via telepon dan menyuruh terdakwa untuk membawa kambing tersebut ke rumahnya, lalu terdakwa putar balik dan kembali ke rumah saksi Hamidin dan sesampainya di rumah saksi Hamidin, terdakwa langsung diamankan oleh saksi Dahlan yang didampingi oleh aparat kepolisian dari Polsek Banjarari.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke -3 ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa **Irwan Setiawan Als Jalu Bin Sanir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Dahlan Bin Idul (Alm).

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa, bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat.
- 1 (satu) buah tambang warna hijau dengan panjang + 5 meter.
- 1 (satu) buah keramba kambing.
- 1 (unit) sepeda motor Yamaha Crypton dengan nopol : Z-6954-WB, Noka : MH34ST001TK015755, Nosin : 4ST013837 yang telah di modifikasi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan – Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Irwan Setiawan Als Jalu Bin Sanir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Irwan Setiawan Als Jalu Bin Sanir** dengan pidana penjara selama 2 (**dua**) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Cms.



***Dikembalikan kepada saksi Dahlan Bin Idul (Alm).***

- 1 (satu) buah tambang warna hijau dengan panjang + 5 meter.
- 1 (satu) buah keramba kambing

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 1 (unit) sepeda motor Yamaha Crypton dengan nopol : Z-6954-WB, Noka : MH34ST001TK015755, Nosin : 4ST013837 yang telah di modifikasi

***Dirampas untuk negara.***

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh kami BENY SUMARNO, S.H., M.H. Sebagai Ketua Majelis, INDRA MUHARAM, S.H. dan RIKA EMILIA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ETI SURYATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh ADI PRAMONO, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa tersebut;

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd,

**INDRA MUHARAM, S.H.**

ttd,

**RIKA EMILIA, S.H., M.H.**

**HAKIM KETUA,**

ttd,

**BENY SUMARNO, S.H., M.H.**

ttd,

**PANITERA PENGGANTI**

ttd,

**ETI SURYATI, S.H.**